

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK
TABUNGAN EMAS BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo)**

Oleh:

**ANNA NUR MARCHELINA
NPM. 1502100238**



**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 2020**

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK
TABUNGAN EMAS BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI ISLAM**
Diajukan Untuk Memenuhi Skripsi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ANNA NUR MARCHELINA
NPM. 1502100238

Pembimbing I : Prof. Dr. Hi. Enizar, M.Ag
Pembimbing II : Nizaruddin, S.Ag.MH

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 2020**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Anna Nur Marchelina
NPM : 1502100238
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK
TABUNGAN EMAS BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI
ISLAM (Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag
NIP. 19600918 198703 2 003,;



Nizaruddin, S. Ag., MH
19740302 199903 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA
PRODUK TABUNGAN EMAS BERDASARKAN
PRINSIP EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pegadaian
Syariah Iring Mulyo)

Nama : Anna Nur Marchelina

NPM : 1502100238

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah


MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag
NIP. 19600918 198703 2 003;;



Nizaruddin, S. Ag., MH
19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 2706/In-28-3/D/PP.00-3/07/2020

Skripsi dengan Judul **IMPLEMENTASI MURABAHAH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH IRING MULYO)**, Disusun oleh ANNA NUR MARCHELINA, NPM. 1502100238, Jurusan : S1 Perbankan Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Senin, 20 Juli 2020.


TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Penguji I : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji II : Nizaruddin, S.Ag.,M.H

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy



Mengetahui,

Rektor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiwa Ninsiana, M.Hum
19720923 200003 2 002



**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK
TABUNGAN EMAS BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo)**

ABSTRAK

**Oleh:
ANNA NUR MARCHELINA**

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dijelaskan bahwa apabila bank menerima permohonan nasabah atas pembelian barang kepada bank, maka bank harus membeli dahulu barang yang dipesan oleh nasabah tersebut secara sah pada pedagang. Dalam skripsi ini membahas tentang akad Murabahah pada tabungan emas. Dimana tabungan emas itu sendiri adalah membeli emas dengan cara menabung. Jadi kita menabung uang terlebih dahulu, dan jika uangnya sudah cukup maka akan dicetak sebagai emas batangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Iring Mulyo. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada staff, ketua unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo dan nasabah tabungan emas Pegadaian Syariah Iring Mulyo, sedangkan dokumentasi diperoleh dari brosur dan struktur organisasi Pegadaian Syariah Iring Mulyo.

Berdasarkan hasil penelitian, transaksi tabungan emas dalam pelaksanaannya belum semuanya sesuai dengan teori syariah. Seperti dalam barang yang seharusnya secara prinsip jual beli itu ketika ada permintaan dari nasabah, lembaga terlebih dahulu membeli barang tersebut, lalu lembaga menjual lagi barang tersebut kepada nasabah dengan harga asli lalu ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Akan tetapi dalam prakteknya yang terjadi adalah pihak lembaga belum membeli emas sebelum nasabah meminta untuk mencetaknya terlebih dahulu. Selain itu terdapat banyak akad di transaksi tersebut yang tidak dijelaskan oleh pihak lembaga secara jelas. Pihak pegadaian menjelaskan tabungan emas menggunakan akad Murabahah saja, tetapi pada saat transaksi ternyata ada akad lainnya seperti Wadi'ah, dan Wakalah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anna Nur Marchelina
NPM : 1502100238
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2020

Yang menyatakan,



ANNA NUR MARCHELINA
NPM. 1502100238

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisaa: 29).¹

¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2018), 50.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur yang dapat dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kesabaran, dan berkah dalam hidup peneliti. Dengan ini peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih tulus kepada:

1. Kedua orangtuaku Ibu Supini Ratna dan Bapak Sarbi yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan memberi semangat, serta mengasihi dengan penuh cinta.
2. Saudara kandung yaitu adik adikku Bayu Nurrohman Arbianto dan Chyntia Noor Arbiantari yang selalu memberi semangat dan do'a untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Sandi Nayohan yang selalu memberi motivasi dan dukungan baik moril maupun materi.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat, serta hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul “*Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo)*”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Walaupun banyak terdapat rintangan dalam menyelesaikan skripsi ini, namun berkat motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa hormat, tulus, dan ikhlas peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sekaligus selaku Pembimbing Akademik I.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E., Sy selaku ketua jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Nizaruddin, S. Ag., M. H selaku pembimbing Akademik II yang telah memberikan bimbingan dari proses hingga tersusunnya skripsi ini.
5. Dosen dan karyawan di IAIN Metro khususnya dosen yang mengajar di Program S1 Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu dan wawasan.
6. Pengelola dan staff Pegadaian Syariah Iring Mulyo yang telah memberikan informasi untuk penelitian ini.
7. Teman-teman S1 Perbankan Syariah angkatan 2015.
8. Dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dalam kesempurnaan, karenanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat dibutuhkan. Meskipun disadari tulisan ini belum sempurna, namun peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Metro, Juli 2020

Peneliti



Anna Nur Marchelina

NPM. 1502100238

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Nota Dinas.....	iv
Halaman Pengesahan	v
Abstrak	vi
Halaman Orisinalitas Penelitian.....	vii
Halaman Motto.....	viii
Halaman Persembahan	ix
Halaman Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Emas.....	11
B. Produk Tabungan Emas	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	12
2. Akad yang digunakan dalam Produk Tabungan Emas.....	13
C. Ekonomi Islam	25
1. Pengertian Ekonomi Islam	25
2. Prinsip-prinsip Bisnis Ekonomi Islam.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Sifat Penelitian	30

B. Sumber Data.....	31
1. Data Primer	31
2. Data Sekunder	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Interview (wawancara).....	32
2. Dokumentasi.....	33
D. Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum pada Pegadaian Syariah Iring Mulyo	35
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Iring Mulyo.....	35
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Iring Mulyo	36
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Iring Mulyo.....	37
4. Produk-produk Pegadaian Syariah Iring Mulyo.....	37
B. Mekanisme Transaksi Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Iring Mulyo	44
C. Analisa Implementasi Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam.....	50
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Balasan Izin Pra Survey
4. Outline
5. Alat Pengumpul Data
6. Kartu Bimbingan
7. Surat Tugas
8. Surat Izin Research
9. Surat Balasan Izin Research
10. Surat Bebas Pustaka
11. Dokumentasi Brosur
12. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika masyarakat mau melihat keadaan lembaga formal yang dapat dipergunakan untuk melakukan pinjam-meminjam, mungkin masyarakat akan cenderung memilih lembaga formal untuk memenuhi kebutuhannya. Lembaga formal tersebut dibagi menjadi dua yaitu lembaga bank dan lembaga non-bank.²

Setelah terbentuknya Bank, BMT, BPR, dan Asuransi Syariah, maka Pegadaian Syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk di bawah suatu lembaga tersendiri. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.³

Produk Pegadaian Syariah yang sedang *trending* adalah tabungan emas. produk tabungan emas ini menggunakan akad Murabahah. *Murabahah* emas adalah salah satu bentuk jual beli emas dengan cara tidak tunai, yaitu seorang nasabah datang ke salah satu bank syariah mengungkapkan maksudnya

² Ilyda Sudardjat, Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol, 1, No. 2/Januari, 2013, 21-22.

³ Siti Zohriah, "Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang CakraNegara Mataram, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2017, 1.

untuk membeli emas batangan dengan berat sekian seraya membayar uang muka. Lalu bank membeli emas yang dimaksud dan dijadikan barang gadai yang dipegang oleh bank hingga angsuran lunas barulah emas diserahkan kepada nasabah.⁴

Murabahah emas di pegadaian bisa *trending* disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah 1) Nilai emas yang stabil, yang dimaksud disini adalah emas cenderung tahan terhadap inflasi, harga emas yang stabil dalam menghadapi ekonomi yang tidak menentu dan juga mudah dicairkan, 2) Pembelian emas semakin mudah. Bahkan dengan Murabahah emas ini dapat memikat peminat masyarakat untuk menabung emas. 3) Dapat membeli emas dengan harga yang terjangkau. Yang dimaksud disini adalah masyarakat dapat membeli emas mulai dari kurang lebih RP 8.530 per 0,01 gram. Banyak nasabah juga yang ingin menabung untuk tujuan investasi.

Tabel 1. Data Nasabah Pegadaian Syariah Iring Mulyo

Tahun	Nasabah Aktif	Rata-rata Tabungan Nasabah
2017	10	3 Gram
2018	35	5 Gram
2019	447	20 Gram

Sumber: Data Pegadaian Syariah iring Mulyo

Murabahah emas ini Diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Dewan Syariah

⁴ Erwandi Tarmizi, "Harta Haram", (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2018), 559.

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang isinya adalah jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Batasan dan ketentuan (a) harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, (b) emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), (c) emas yang dijadikan jaminan sebagaimana maksud dalam angka 2 tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyertakan perpindahan kepemilikan.⁵

Emas adalah salah satu alternatif investasi yang sangat menguntungkan. Nilai investasinya yang tidak tergerus inflasi, harga yang terus meningkat, ditambah lagi pasar terbuka, membuat komoditas ini menjadi pilihan alternatif investasi. Investasi emas merupakan investasi yang paling aman jika dibandingkan dengan investasi lain. Selain itu, investasi emas juga bisa membuka peluang bahwa investasi bisa memberikan imbal dan hasil atau keuntungan melebihi investasi *high risk* saja situasi dan kondisi memungkinkan seperti lonjakan inflasi dan naiknya harga emas dunia.⁶

Pada Pegadaian Syariah Iring Mulyo tabungan emas itu sebenarnya adalah untuk membeli emas karena pada rekening tabungan langsung dikonversikan ke gram emas. Karena menggunakan akad murabahah maka pihak pegadaian syariah Iring Mulyo mengambil margin sebesar 3% dari harga

⁵ Fatwa DSN-MUI.

⁶ Nunung Uswatun Habibah, "Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah", *Amwaluna* (Sekolah tinggi agama Islam Al- Ma'arif, Vol. 1, no. 1/Januari 2017), 83.

pokok antam. Pembukaan rekening baru tabungan emas minimal adalah sebesar Rp 60.000. Jumlah tersebut dimaksudkan untuk biaya administrasi sebesar Rp 10.000, biaya pemeliharaan sebesar Rp 30.000, biaya materai Rp 7.000, dan sisanya dimasukkan kedalam saldo rekening. Jika nasabah mempunyai dana lebih maka pembukaan rekening boleh lebih dari Rp 60.000.⁷

Jika nasabah tidak memiliki dana dan ingin mengambil mencairkan dana di rekening tabungan, boleh diambil tetapi tetap ditinggalkan sejumlah saldo minimal agar buku rekening tidak ditutup. Pembelian minimal adalah 1 gram dan maksimal 100 gram per CIF (Customer Information File) per hari. Waktu proses distribusi adalah satu bulan. Saldo yang ditinggalkan di buku rekening minimal 0,1 gram setelah dipotong saldo titipan.⁸

Salah satu nasabah yang peneliti wawancarai bernama Ibu Nuke beliau adalah nasabah aktif yang menggunakan jasa tabungan emas. Beliau merasa terbantu karena adanya tabungan emas karena beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang kebutuhannya sangat banyak dan tidak bisa membeli barang keinginannya sewaktu-waktu. Beliau tidak terlalu paham dengan biaya yang dibebankan karena yang beliau pikir itu adalah suatu kewajibannya.

Kedua dengan Ibu Siti, beliau juga nasabah aktif yang menggunakan produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Iring Mulyo. Beliau menggunakan produk tersebut karena beliau adalah seorang guru honorer yang tidak bisa setiap saat membeli emas dengan harga yang cukup tinggi. Oleh karena itu, beliau menabung setiap harinya dengan menggunakan produk tabungan emas.

⁷ Wawancara dengan Bpk. Agus Supriyanto selaku Karyawan Pegadaian Iring Mulyo, 22 Mei 2019.

⁸ *Ibid.*,

Hasil menabung emasnya sudah sekitar 5 gram di rekening namun beliau belum mencetak karena menurutnya masih terlalu kecil. Sehingga kisaran mencetaknya sekitar 25 gram.

Tabel 2. Pembatasan Transaksi (Per Hari Per Nasabah)

TRANSAKSI	PEMBATASAN		
	MINIMAL	MAKSIMAL	KET.
Pemilik rekening dapat membeli	0.01 gram	100 gram	per CIF
Pemilik rekening dapat menjual	1 gram	100 gram	per CIF
Pemilik rekening dapat mencetak	1 gram	100 gram	per CIF
Pemilik rekening dapat mentransfer	1 gram	100 gram	per CIF
Saldo rekening	0.1 gram	100 gram	per rekening

Sumber: Data www.pegadaian.co.id

Setelah melakukan pra survey, peneliti menemukan beberapa permasalahan diantaranya adalah pihak pegadaian tidak terbuka atas akad yang dilakukan. Pihak pegadaian hanya menjelaskan tentang akad murabahah saja kepada nasabah, padahal dalam realita pelaksanaannya terdapat beberapa akad didalamnya yaitu murabahah, wadiah, istishna, dan wakalah. Dapat dipahami juga bahwa biaya titipan bukan dimaksudkan untuk pemeliharaan emas tetapi uang. Karena emas yang akan dicetak masih disimpan dengan PT Antam. Biaya cetak dikenakan kepada nasabah yang besarnya ditentukan saat transaksi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka judul penelitian adalah Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo).

B. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah *Bagaimana Implementasi Tabungan Emas berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Iring Mulyo ?*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Tabungan Emas berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Iring Mulyo.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mendapat khasanah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu lembaga keuangan syariah non bank yaitu pegadaian syariah tentang investasi emas atau khususnya produk tabungan emas, mulai dari akad, mekanisme, dan pandangan menurut ekonomi Islam.
- b. Secara praktis, bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi khususnya tentang lembaga keuangan syariah non bank yaitu pegadaian syariah dapat menjadi acuan dalam memilih produk tabungan emas di pegadaian syariah berdasarkan prinsip ekonomi

Islam. Bagi pihak lembaga, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat agar lebih baik lagi dalam mengembangkan produk tabungan emas dan diharapkan pula dengan adanya penelitian ini di pegadaian syariah dapat lebih mengenalkan produk-produknya khususnya tabungan emas berdasarkan dengan prinsip ekonomi Islam. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam masalah tabungan emas berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam.

D. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu sudah banyak yang membahas tentang investasi. Ada yang membahas perhitungan margin, akad, bahkan hukumnya. Seperti beberapa penelitian berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Tresna Rahmawati dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Bangsa pada tahun 2017, dengan judul “PENGARUH PRODUK PEGADAIAN SYARIAH (TABUNGAN EMAS) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NASABAH.” Fokus skripsi ini membahas mengenai faktor yang mempengaruhi nasabah memilih produk tabungan emas di pegadain syariah dan pengaruh produk tabungan emas terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah. Hasil dari penelitian ini adalah tabungan emas berpengaruh secara positif dalam peningkatan kesejahteraan Nasabah sebesar 31,1%. Sedangkan sisanya Dipengaruhi faktor lain berupa pandangan masyarakat tentang emas hanya untuk perhiasan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Zohriah dari Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram pada tahun 2017, dengan judul “PENGARUH PROMOSI TERHADAP JUMLAH NASABAH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG CAKRANEGARA MATARAM.” Fokus penelitian skripsi ini membahas mengenai pengaruh promosi terhadap jumlah nasabah pada produk tabungan emas di pegadaian syariah cabang Cakranegara Mataram. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Skripsi ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh promosi terhadap jumlah nasabah produk tabungan emas di pegadaian syariah cabang Cakranegara Mataram. Hasil dari penelitian ini adalah promosi berpengaruh positif terhadap jumlah nasabah produk tabungan emas dan pengaruhnya sebesar 400,3% dan sisanya 59,7% di pengaruhi oleh variabel lainnya.
3. Skripsi yang ditulis oleh Adam Hastawa Putra dari Prodi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro pada tahun 2016, dengan judul “INVESTASI EMAS MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” Skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan investasi emas yaitu bertujuan untuk mengetahui mekanisme investasi emas dalam perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu, skripsi yang disusun oleh peneliti memiliki persamaan dan perbedaan sebagai berikut.

- a. Persamaan skripsi peneliti dengan skripsi yang ditulis oleh Tresna Rahmawati adalah sama-sama membahas mengenai produk tabungan emas di pegadaian syariah. Perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Tresna Rahmawati membahas mengenai faktor yang mempengaruhi nasabah memilih produk tabungan emas di pegadaian syariah dan pengaruh produk tabungan emas terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah, sedangkan skripsi yang peneliti susun membahas mengenai bagaimana mekanisme transaksi produk tabungan emas di pegadaian syariah Iring Mulyo dan bagaimana implementasi tabungan emas berdasarkan prinsip ekonomi Islam.
- b. Persamaan skripsi peneliti dengan skripsi yang ditulis oleh Siti Zohriah sama-sama membahas mengenai tabungan emas di pegadaian syariah. Perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Siti Zohriah membahas mengenai pengaruh promosi produk tabungan emas pada pegadaian syariah cabang Cakranegara Mataram, sedangkan skripsi yang peneliti susun membahas mengenai bagaimana mekanisme transaksi produk tabungan emas di pegadaian syariah Iring Mulyo dan bagaimana implementasi tabungan emas berdasarkan prinsip ekonomi Islam.
- c. Persamaan skripsi yang disusun oleh peneliti dan skripsi yang ditulis oleh Adam Hastawa Putra sama-sama membahas mengenai mekanisme investasi emas. Perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Adam Hastawa Putra

adalah jenis penelitian pustaka yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan investasi emas, sedangkan skripsi yang peneliti susun adalah jenis penelitian lapangan, yaitu untuk membuktikan apakah praktik transaksi investasi emas sudah sesuai dengan teori yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Emas

Emas merupakan salah satu jenis komoditi yang paling banyak diminati untuk tujuan investasi. Di samping itu, emas juga digunakan sebagai standar keuangan atau ekonomi, cadangan devisa dan alat pembayaran yang paling utama di beberapa negara.⁹

Emas menjadi simbol status dalam berbagai subkultur Indonesia, seolah sudah ada kesepakatan tidak tertulis, bahwa emas adalah logam mulia yang memiliki nilai estetis tinggi. Nilai keindahannya pun berpadu dengan harganya dan jadilah emas sebagai sarana mengekspresikan diri. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar, demi mendapatkan logam mulia dengan berbagai macam variasinya.¹⁰

Emas sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan dengan mudah, dapat diserahkan secara fisik, dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, emas boleh diperjualbelikan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

⁹ Yuliga Mahena, et.al, "Prediksi Harga Emas Dunia Sebagai Pendukung Keputusan Investasi Saham Emas Menggunakan Teknik Data Miring", *Jurnal Kalbiscienti*, Vol. 2, No.1 2015, 36.

¹⁰ Deni Purnama, "Emas: Antara Mata Uang dan Komoditas", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 2014, 82.

B. Produk Tabungan Emas

1. Pengertian Dan Dasar Hukum

a. Pengertian Produk tabungan Emas

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan harga yang terjangkau, layanan ini dianggap oleh PT pegadaian memberikan kemudahan untuk masyarakat untuk berinvestasi emas.¹¹

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.¹²

Tabungan emas merupakan salah satu produk PT. Pegadaian Syariah (Persero) yang bisa dimanfaatkan nasabah untuk berinvestasi. Tabungan emas menjadi salah satu produk yang menarik karena harga emas yang cenderung naik setiap tahunnya. Emas juga merupakan jenis investasi yang tahan banting karena hampir tidak pernah terkena inflasi.¹³

Produk baru tabungan emas ini memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas karena sistemnya menabung dan dengan

¹¹ Adji Suryapranata, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas pada PT Pegadaian Apabila Terjadi Penurunan Harga emas pada saat Eksekusi Objek Tabungan (Studi pada: PT Pegadaian Cabang kampung Lalang)", *Jurnal* 2019, 17.

¹² Siti Zohriah, "Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang CakraNegara Mataram)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2017, 17.

¹³ Tresna Rahmawati, "Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah", *Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Bangsa, 2017, 21.

minimal saldo yang kecil. Meskipun hanya memiliki uang Rp 5.000 masyarakat telah memiliki emas senilai 0,01 gram.

2. Akad yang digunakan dalam Produk tabungan Emas

a. Murabahah

1) Pengertian Murabahah

Ba'i al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, sehingga penjual harus memberi tahu harga pokok yang disepakati, sehingga penjual harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya.¹⁴

Menurut Veithzal Rivai, jual beli murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.¹⁵

Murabahah merupakan satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah Islamiyah.¹⁶

¹⁴ Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 221.

¹⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 145.

¹⁶ Muhammad, *Sistem dan Proseedur Operasional Bank Syariah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta UII Press, 2000), 22.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa murabahah adalah akad jual beli dengan memberitahukan harga pokok dan tambahan persentase keuntungan yang akan diambil oleh penjual atau bank kepada pihak pembeli atau nasabah. Dalam transaksi ini penjual diharapkan jujur kepada pembeli begitu juga sebaliknya, pembeli diharapkan percaya kepada penjual. Karena dasar dari transaksi ini adalah kepercayaan.

2) Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum transaksi Murabahah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

..وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاُ

"...dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Q.S Al Baqarah: 275)¹⁷

Berdasarkan ayat di atas menyatakan bahwa Allah melarang orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan segala bentuk transaksi harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Umat manusia diperbolehkan melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asa saling ridha dan ikhlas.

¹⁷ Muhammad Syafi'ii Antonio, *Bank Syariah*, cet. Ke-1(Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).¹⁸

Maksud hadist di atas yaitu dalam jual beli harus secara suka sama suka. Maksudnya adalah tidak ada pihak yang menjalankan transaksi dengan keterpaksaan.

3) Rukun dan Syarat Murabahah

Murabahah sebagai wujud dari kegiatan muamalah tentu memiliki rukun dan syarat, agar kegiatannya bisa sah menurut syariat Islam. Dibawah ini ada beberapa point mengenai rukun dan syarat pembiayaan murabahah:

a) Rukun Murabahah

- (1) Pihak yang berakad: penjual dan pembeli
- (2) Objek yang diakadkan: barang yang diperjualbelikan dan harga
- (3) Sighat/akad: serah (Ijab) dan terima (Qabul)

¹⁸ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 23.

b) Syarat Murabahah

(1) Pihak yang berakad

- (a) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum
- (b) Sukarela (ridho), tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa dan tidak dibawah tekanan

(2) Obyek yang diperjualbelikan

- (a) Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang.
- (b) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
- (c) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli
- (d) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan

c) Sighat

- (a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad
- (b) Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli)
- (c) Tidak mengundang klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa rukun dan syarat murabahah harus dipenuhi. Apabila ada salah satu

¹⁹ Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang," *Jurnal Law and justice*, Vol. 2, No. 1/April 2017, 83.

yang tidak terpenuhi maka transaksinya tidak sah atau batal. Dalam hal ini kejujuran dan kepercayaan adalah hal penting agar transaksinya berjalan lancar dan tidak ada yang merasa dirugikan. Pihak pemberi dana harus jujur tentang objek barang yang akan dijual, mulai dari fisik ataupun harga. Dan sebaliknya pihak nasabah atau konsumen sebaiknya percaya atas keterangan yang diberikan oleh bank.

4) Mekanisme Murabahah

Jual beli murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad wakalah. Wakalah di mana setelah nasabah menjadi wakil dari lembaga keuangan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah.²⁰

Murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga. Ciri dasar akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut.

- a) Pembeli harus mengetahui tentang biaya-biaya terkait dengan harga asli barang; batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biayanya
- b) Apa yang dijual adalah barang yang dibayar dengan uang

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), 80.

- c) Barang yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli
- d) Pembayaran ditangguhkan; dalam hal ini, pembeli hanya membayar uang muka yang besar dan nominalnya ditentukan dan disepakati bersama antara nasabah dengan lembaga keuangan.²¹

b. Wadi'ah

1) Pengertian wadi'ah

Al-wadi'ah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.²²

Al wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan. Prinsip al-wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut *yad amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama

²¹ *Ibid.*, 81.

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 66.

hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.²³

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat di pahami wadi'ah adalah barang/asset yang dititipkan kepada pihak yang diberi kepercayaan, dan barang/asset itu harus dijaga, dirawat dari kerusakan dan dapat dikembalikan kapanpun pemiliknya ingin mengambil.

2) Landasan Hukum

a) Al-Qur'an

(1) Dalam Q.S. An-Nisa : 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ

"..sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.." (Q.S. An-Nisa : 58).²⁴

Maksud ayat di atas adalah menyuruh kepada umat Islam agar selalu amanah ketika di titipkan suatu barang dan harus bersikap adil.

(2) Dalam Q. S. Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

"...Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia

²³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Edisi 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 217.

²⁴ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet-ke 1 (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 154.

bertakwa kepada Allah Tuhannya.(Q.S. Al-Baqarah: 283).²⁵

Maksud ayat di atas adalah menyuruh kepada umat Islam agar selalu amanah ketika dipercayai oleh saudaranya dan sampai mengecewakan dengan melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama dan kesepakatan.

b) Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتَ مِنْهَا وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

“Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda “Tunaikan amanah orang yang memberi amanah kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (HR. Tarmidz dan Abu Daud).²⁶

Maksud hadist di atas adalah agar selalu amanah ketika dipercayai oleh saudaranya dan sampai mengecewakan dengan melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama.

3) Jenis-jenis Wadi’ah

Akad berpola titipan (Wadi’ah ada dua, yaitu Wadi’ah Yad Amanah dan Wadi’ah Yad Dhamanah.²⁷

a) Titipan Wadi’ah Yad Amanah

Barang yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 181.

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet. ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 42-43.

barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* ‘tangan amanah’ yang berarti bahwa ia tidak harus bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/asset titipan, selama hal ini bukan akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/asset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/asset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/asset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/asset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/asset penitip.

b) Titipan wad’ah *yad dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* ‘tangan amanah’ kemudian berkembang prinsip *yad dhamanah* ‘tangan penanggung’ yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/asset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/asset yang dititipkan tersebut untuk

aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/asset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki.

4) Rukun dan Syarat-syarat Wadi'ah

a) Rukun Wadi'ah

- (1) Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi' /muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda' /mustawda'*)
- (2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan
- (3) Sighah, yaitu *Ijab* dan *Qabul*

b) Syarat Wadi'ah

- (1) Bonus merupakan kebijakan penyimpan
- (2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya²⁸

c. Wakalah

1) Pengertian Wakalah

Perwakilan adalah *al-wakalah* atau *al-wikalah*. Menurut bahasa adalah *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhaman* dan *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat).²⁹

Wakalah artinya menyerahkan dan memasrahkan. Secara terminologi wakalah berarti mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta

²⁸ *Ibid.*, 44.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-11 (Depok: Rajawali Pers, 2017), 231.

penyerahan sejumlah dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.³⁰

Wakalah secara bahasa berarti perlindungan (*al-Hizb*), pencukupan (*al kifayah*), tanggungan (*al-dhaman*), atau pendelegasian (*al-tahwid*). Adapun pengertian wakalah secara istilah adalah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa diwakili. Sedangkan pengertian wakalah menurut fatwa DSN-MUI adalah pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.³¹

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa wakalah adalah seseorang meminta bantuan atau memberi kuasa kepada orang lain agar orang lain melakukan kewenangan yang telah dimandatkan kepadanya. Wakil harus melakukan apa saja yang telah diserahkan kepadanya.

2) Landasan Hukum

a) Al-Quran

(1) Q.S. Al-Kahfi : 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ
قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا

³⁰*Ibid.*, 206.

³¹ Sobirin, "Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor), *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 3, No. 2/September 2012, 213.

أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٨﴾

“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”
(Q. S. Al-Kahfi [18] : 19).³²

Maksud ayat diatas adalah Allah membolehkan seseorang berkuasa atas diri yang menyuruh menguasai untuk melakukan hal yang diminta oleh diri yang dikuasai.

b) Hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ
مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

“bahwasannya Rasulullah saw. mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar mewakilinya mengawini Maimunah bintil-Harits”(Malik no.678, kitab al-Muwatha’, bab Haji).³³

Maksud dari hadist di atas adalah dalam Islam seseorang boleh mewakili pekerjaan orang lain dengan persetujuan orang tersebut.

³²Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 121.

³³*Ibid.*,

3) Rukun dan Syarat Wakalah

(a) Rukun Wakalah

- (1) Pelaku akad, orang yang mewakilkan (*al-muwakkil*) dan orang yang diwakilkan (*al-wakil*)
- (2) Objek yang diwakilkan
- (3) Sighat³⁴

(b) Syarat Wakalah

- (1) Syarat *muwakil*, disyaratkan agar *muwakil* adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam apa yang diwakilkannya. Apabila *muwakil* tidak memiliki otoritas untuk bertindak, seperti orang gila, dan anak kecil yang belum *mumayis*, maka penunjukan wakil olehnya tidak sah.
- (2) Syarat *wakil*, *wakil* yang disyaratkan adalah orang yang berakal. Apabila dia adalah orang gila, idiot, atau anak kecil yang belum *mumayis* maka penunjukan sebagai wakil gagal.
- (3) Syarat *muwakkal fih*, adalah sesuatu yang diketahui oleh wakil.

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Robbani dan Insani. Dikatakan ekonomi Robbani karena ekonomi Islam sarat dengan tujuan dan nilai-nilai Ilahiyah. Sedangkan ekonomi Islam

³⁴*Ibid.*, 216-217.

dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi Insani, karena sistem ekonomi Islam dilaksanakan dan ditujukan untuk kemaslahatan manusia.³⁵

Ilmu ekonomi Islami adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independen (ikut memengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi).³⁶

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa ekonomi Islam adalah segala aturan atau pedoman dalam mengatur suatu kegiatan ekonomi berdasarkan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits.

2. Prinsip-prinsip Bisnis Ekonomi Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*taetha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan dengan mendasarkan moral sebagai ukurannya. Moral dan ukurannya dapat dilihat dari berbagai segi, seperti segi agama, hati nurani, dan aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Dimana semua itu dijadikan sebagai pandangan dalam memahami lebih dalam tentang etika.³⁷

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan

³⁵Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 30.

³⁶Adiwarman. A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, cet. ke-7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 5.

³⁷Irham Fahmi, *Manajemen, Teori, Kasus, dan Solusi*, cet. ke-4, (Bandung: Alfabeta, 2018), 199.

tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dimana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.³⁸

Prinsip bisnis dalam ekonomi Islam berbeda dengan prinsip bisnis dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional prinsip bisnis mengarah kepada pencapaian keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan modal yang minimal. Sedangkan dalam ekonomi Islam, orientasi utama dalam bisnis bukan pada keuntungan, tetapi pada prosesnya, yaitu usaha memperoleh keuntungan secara halal.³⁹

Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur berikut.

a. Riba

Riba adalah pertumbuhan, naik, membengkak, dan tambahan. Maksudnya adalah bentuk transaksi yang didalamnya terdapat tambahan yang disyaratkan oleh seseorang yang berakad.

b. Gharar

Secara etimologis berarti resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan. Maksudnya adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui

³⁸ *Ibid*, 199.

³⁹ Anisa Nur Fitri, "Implementasi Prinsip-prinsip bisnis dalam Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pedagang Pakaian di Pasar Cendrawasih Kota Metro)", *Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, 2015, 11-12.

keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah.⁴⁰

c. Maisir

Secara etimologis maisir yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Maksudnya adalah mengandung transaksi yang digantungkan kepada sesuatu yang tidak pasti. Dengan kata lain perjudian.

d. Haram

Barang yang diharamkan dilarang dijualbelikan.

e. Zalim

Secara etimologis, zalim mempunyai arti bertindak lalim, atau aniaya, mengurangi, menyimpang, menindas, bertindak sewenang-wenang, dan tidak adil. Secara terminologis, zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.⁴¹

Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain:⁴²

- a. Prinsip Tauhid, adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah.

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Mardani, *Hukum Sistem ekonomi Islam*, cet. ke-2 (Depok: Rajawali Pers, 2017), 77-115.

⁴² Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan" *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, No. 1 2015, 76-83.

- b. Prinsip keadilan, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang.
- c. Prinsip maslahat, segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral.
- d. Prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), dalam Islam terdapat hal-hal lazim dalam membantu perekonomian sesama umat. Misalnya adalah *shadaqah*, zakat, infaq, dan masih banyak yang lainnya.
- e. Prinsip keseimbangan, mencakup beberapa aspek: keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian kasus dan penelitian lapangan bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti, individu, kelompok, lembaga atau komunitas.⁴³

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dipahami bahwa Penelitian ini adalah penelitian kasus atau lapangan (*case study and field research*). Penelitian ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk menggali informasi mengenai Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Iring Mulyo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Para ahli sering menyebut metode deskriptif sebagai penelitian survey atau penelitian observational.⁴⁴

Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar

19. ⁴³ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (STAIN Metro: Ramayana Pers, 2008),

⁴⁴ *Ibid.*, 16.

dengan cara deskriptif semata-mata, tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis dan secara fakta mengenai kondisi yang sedang terjadi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana penelitian ini akan menggambarkan tentang Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Iring Mulyo.

B. Sumber Data

Sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari sumber primer, yaitu si peneliti (penulis) secara langsung melakukan observasi atau penyaksian kejadian-kejadian yang dituliskan.⁴⁶

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah staff, ketua unit dan tujuh nasabah Pegadaian Syariah Iring Mulyo.

⁴⁵ *Ibid.*, 17-18.

⁴⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-24 (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 74.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder, yaitu peneliti melaporkan hasil observasi orang lain yang satu kali atau lebih telah lepas dari kejadian aslinya.⁴⁷

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari buku-buku, brosur serta artikel-artikel yang berkaitan tentang judul penelitian yaitu Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo).

Buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah karangan Darsono yang berjudul “Perbankan Syariah di Indonesia”, karangan Erwandi Tarmidzi yang berjudul “Harta Haram”, skripsi karangan Adam Hatawa Putra yang berjudul “Investasi Emas Menurut Perspektif Ekonomi Islam” dan brosur pegadaian serta formulir pembukaan rekening pegadaian syariah Iring Mulyo.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview (wawancara)

Wawancara adalah sebuah dialog atau Tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*) baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.⁴⁸

⁴⁷Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 74.

⁴⁸Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian.*, 96.

Wawancara adalah sebuah dialog atau Tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*) baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.⁴⁹

Peneliti melakukan wawancara dengan staff, ketua unit dan tujuh nasabah Pegadaian Syariah Iring Mulyo.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Sumber informasi dokumenter pada dasarnya adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik yang resmi maupun tidak resmi.⁵⁰

Peneliti melakukan dokumentasi dengan mengumpulkan brosur-brosur dan artikel-artikel tentang tabungan emas di pegadaian syariah.

D. Teknik Analisis Data

Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan.⁵¹

⁴⁹ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1,.96.

⁵⁰ *Ibid.*, 102.

⁵¹ *Ibid.*,

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.⁵²

Untuk kepentingan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang dipadukan dengan teori keputusannya yaitu data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, dan surat kabar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian di analisis menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi mengenai Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo).

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke-24 (Bandung: Alfabeta, 2016), 245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum pada Pegadaian Syariah Iring Mulyo

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Iring Mulyo

Pada tahun 2012 bentuk badan hukum berubah dari PERUM ke PERSERO pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) NO. 51 Tahun 2011.⁵³

Pegadaian syariah di Kota Metro salah satunya adalah Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Metro, Lampung Indonesia dan berasal dari Cabang Bandar Lampung dan pusat Pegadaian Syariah Jakarta Jl. Kramat Raya 162 Jakarta Pusat Kode Pos 10430. Pegadaian Syariah Cabang Metro pertama kali berdiri tahun 2008 dan mulai berkembang tahun 2009. Di pimpin oleh kepala cabang yang bernama Bapak Ari Agung, SE.MM selama 4 tahun yaitu 2008-2012.⁵⁴

Kemudian pada tahun 2012-2013 di pimpin oleh Bapak Nurholis SE, MM, selanjutnya di pimpin oleh Bapak Noval Hadirani, SE, MM, beliau memimpin selama satu tahun, kemudian digantikan oleh Bapak Hidayat, S.E pada tahun 2015 dan pada tahun 2016-2018 di pimpin oleh Bapak Andy Pratomo sebagai pengelola unit sekaligus sebagai manajer lelang, selanjutnya pada tahun 2019 di pimpin oleh Ibu Indah Nurullia.

⁵³ www.pegadaian.co.id, diakses pada 5 November 2019.

⁵⁴ Wawancara dengan Bpk. Agus Supriyanto selaku Karyawan Pegadaian Syariah Iring Mulyo, 2 Maret 2019.

Namun, ibu Indah Nurullia hanya memimpin satu tahun dan pada tahun 2020 di gantikan dengan Bapak Revi Yuda Putra hingga sekarang.⁵⁵

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Iring Mulyo

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah bawah.

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu permintaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁵⁶


⁵⁵*Ibid.*,

⁵⁶*Ibid.*,

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Iring Mulyo

Pegadaian Syariah Iring Mulyo yang terletak di Jl. A. Yani, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, kantor ini didirikan tepatnya 1 Desember 2009. Adapun struktur organisasi pegadaian Syariah Iring Mulyo terdiri dari:

Gambar 1. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Iring Mulyo



Keterangan:

Revi Yuda Putra bertugas sebagai Pengelola Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo sekaligus mengarahkan dan mengawasi bagian Pembantu Administrasi Pelayanan (PAP) yaitu Agus Supriyanto dan bagian Pengamanan yaitu Warsito.

4. Produk-produk Pegadaian Syariah Iring Mulyo

Produk-produk di pegadaian Syariah Iring mulyo adalah sebagai berikut.

a. Rahn

Rahn adalah pinjaman dengan sistem gadai syariah sesuai Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dengan jaminan emas, elektronik,

dan kendaraan bermotor. Prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah yaitu:

- 1) Nasabah datang ke pegadaian dengan membawa (marhun) agunan untuk mengajukan pembiayaan ke pegadaian Syariah.
- 2) Setelah itu marhun akan ditaksir oleh penaksir, dihitung besarnya pinjaman lalu dilakukan akad.
- 3) Selanjutnya marhun Bih diterima oleh nasabah sesuai persetujuan.
- 4) Penyimpanan marhun dilakukan oleh petugas pengamanan.⁵⁷

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa prosedur Rahn ada akad, rukun, dan syarat yang harus dipenuhi pihak pegadaian dan pihak nasabah yang telah diatur oleh DSN-MUI.

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi nasabah untuk produk Rahn adalah sebagai berikut.

- 1) Photo copy KTP atau Kartu Identitas resmi lainnya
Menjelaskan bahwa orang yang telah dewasa, berakal, dan dapat dipercaya.
- 2) Memiliki *marhun* (barang jaminan)
Keberadaan *marhun* (barang jaminan) berfungsi sebagai jaminan. Perjanjian *marhun* tidak harus diserahkan secara langsung tetapi boleh melalui bukti kepemilikan.
- 3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli
- 4) Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR)⁵⁸

⁵⁷*Ibid.*,

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa syarat untuk melakukan transaksi Rahn adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan dapat dipercaya serta memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjalankan kewajiban atas akad yang telah disepakati bersama.

b. Arum Mikro

Arum Mikro adalah skema pinjaman dengan sistem syariah sesuai dengan Fatwa MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB.

Persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut.

- 1) Photo copy KTP suami dan istri (dengan menunjukkan aslinya)
- 2) Photo copy KK dan buku nikah
- 3) Photo copy STNK dan BPKB (menyerahkan BPKB asli, dan faktur pembelian)
- 4) Photo copy PBB dan Rek. Listrik
- 5) Surat Keterangan Usaha (memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya sah secara syariat Islam dan perundang-undangan RI)
- 6) Pas photo.⁵⁹

⁵⁸ www.pegadaian.co.id, diakses pada 5 November 2019.

⁵⁹ *Ibid.*,

Berdasarkan keterangan diatas, untuk melakukan transaksi Ar-Rum Mikro terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi untuk mengatasi jika ada masalah di kemudian hari.

c. Arrum Haji

Arum haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman. Produk ini berlandaskan Fatwa MUI No. 92/DSN-MUI/VI/2014 tentang Arrum haji.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu sebagai berikut.

- 1) Photo copy KTP/ Kartu identitas Diri milik suami/istri
- 2) Photo copy Kartu Keluarga (KK)
- 3) Surat keterangan sehat
- 4) Surat keterangan domisili
- 5) Pas photo
- 6) Berusia 12-60 tahun
- 7) Jangka waktunya adalah 12-60 bulan
- 8) Jaminan emas dikembalikan saat pembiayaan lunas⁶⁰

Berdasarkan keterangan diatas, nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan agar terlaksananya transaksi tersebut. Dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti penipuan, nasabah kabur, dan lain sebagainya.

⁶⁰*Ibid.*,

d. Amanah

Amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta professional, guna pembelian kendaraan bermotor. Untuk DP pembiayaan mobil adalah 20% dari harga barang, sedangkan untuk motor adalah 10% dari harga barang. Dan biaya *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang) untuk Amanah adalah $0,9\% \times \text{harga kendaraan}$.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang berprofesi sebagai karyawan adalah sebagai berikut.

- 1) Photo copy KTP suami dan istri
- 2) Photo copy KK dan buku nikah
- 3) Photo copy SK dan rekomendasi (photo copy SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap)
- 4) Nametag dan slip gaji (sli gaji 2 bulan terakhir)
- 5) Mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah
- 6) Photo copy PBB dan Rek. Listrik
- 7) Pas photo suami istri

Sedangkan persyaratan untuk pengusaha mikro adalah sebagai berikut.

- 1) Photo copy KTP suami istri
- 2) Photo copy KK dan buku nikah
- 3) Surat keterangan usaha
- 4) Photo copy PBB dan Rek. Listrik
- 5) Pas photo suami istri

e. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Pembayaran untuk logam Mulia dapat dilakukan dengan tunai, kredit, dan arisan.

Keunggulan dari produk Mulia ini adalah sebagai berikut.

- 1) Emas batangan asli bersertifikat ANTAM dan UBS
- 2) Kadar tinggi dan harga jual beli lebih baik dari perhiasan
- 3) Angsuran tetap meskipun harga emas naik
- 4) Tersedia pecahan 0,5, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, dan 1000 gram
- 5) Angsuran secara, perseorangan, kolektif atau arisan⁶¹

Produk mulia terdapat dua alternatif, yaitu bisa dilakukan secara individu atau kelompok dijalankan dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

f. Jasa Taksiran dan Jasa Titipan

1) Jasa Taksiran

Jasa taksiran adalah layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini

⁶¹ Wawancara dengan Bpk. Agus Supriyanto selaku Karyawan Pegadaian Syariah Iring Mulyo, 2 Maret 2019.

memudahkan masyarakat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.

2) Jasa Titipan

Jasa titipan adalah layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga dirumah sendiri saat akan keluar kota atau luar negeri, dan kepentingan lainnya.⁶²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat dapat mengetahui nilai harta miliknya atau dapat juga sebagai tempat penyimpanan atau dikenal dengan safe deposit box agar tidak khawatir kehilangan atau rusak.

g. Tabungan emas

Tabungan emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. saldo emas yang ada pada rekening tabungan akan langsung dikonversikan ke gram emas.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah apabila ingin membuka rekening tabungan emas.

1. Melampirkan foto copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
2. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan

⁶²*Ibid.*,

3. Membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000, biaya pemeliharaan sebesar Rp 30.000/tahun, biaya materai Rp 7.000
4. Membayar atau menyetorkan jumlah uang untuk mengisi rekening tabungan⁶³

Keunggulan yang diperoleh dari transaksi tabungan emas adalah sebagai berikut.

1. Tersedia lebih dari 4500 outlet pegadaian seluruh Indonesia
2. Harga jual dan *buyback* kompetitif
3. Biaya administrasi ringan
4. *Buyback* dan transfer dapat dilakukan secara online
5. Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram (mulai April 2017)

B. Mekanisme Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Iring Mulyo

Produk tabungan emas adalah layanan dan penjualan emas secara tidak tunai. Transaksi yang dilakukan Pegadaian Syariah Iring Mulyo adalah dengan cara menabung terlebih dahulu baru setelah itu dapat di cetak setelah mencapai berat yang dikendaki, minimal 1 gram. Jadi cara membeli emas di pegadaian syariah Iring Mulyo ini adalah cara membeli dengan fasilitas titip.

Dalam praktiknya, saldo yang ada di buku rekening bukan jumlah nominal rupiah tetapi jumlah berat emas. Contohnya seperti jika kita menabung dengan saldo 10.000 maka sama dengan 0,02 gram emas yang tersimpan dalam

⁶³*Ibid.*,

buku rekening kita (menyesuaikan harga emas pada waktu itu). Jadi berapa saja uang yang disetorkan ke rekening akan langsung dikonversikan ke dalam satuan berat emas. Nasabah dapat membeli minimal 0,01 gram dan maksimal 100 gram per hari. Bagi nasabah yang ingin mendapatkan buku rekening tabungan emas nasabah harus melengkapi data diri dengan datang ke outlet pegadaian pembuka tabungan emas maksimal enam bulan sejak pembukaan. Harga emas per 30 Juni 2020 adalah Rp 853.000/gram atau Rp 8.530 per 0,01 gram. Harga jual dan harga beli emas di pegadaian syariah Iring Mulyo ada selisih kurang lebih Rp20.000/gram.⁶⁴

Berikut adalah tabel pembatasan transaksi pembelian emas.

Tabel 1. Data Pembatasan Transaksi

TRANSAKSI	PEMBATASAN		
	Minimal	Maksimal	Ket.
Pemilik rekening dapat membeli	0,01 gram	100 gram	per CIF
Pemilik rekening dapat menjual	1 gram	100 gram	per CIF
Pemilik rekening dapat mencetak	1 gram	100 gram	per CIF
Pemilik rekening dapat mentransfer	1 gram	100 gram	per CIF
Saldo rekening	0,1 gram	100 gram	Per Rekening

Sumber: Data www.pegadaian.co.id.

⁶⁴ Wawancara dengan Bpk. Revi Yuda Putra selaku Ketua Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo, 1 Juli 2020.

Adapun prosedur transaksi produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Iring Mulyo Kota Metro.

1. Prosedur pembukaan rekening tabungan emas:
 - a. Nasabah datang langsung ke outlet Pegadaian Syariah terdekat
 - b. Membawa identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor)
 - c. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas
 - d. Membayar biaya transaksi tabungan emas (biaya administrasi, materai, dan biaya titip)
 - e. Mengisi rekening tabungan emas. minimal Rp 5.000 atau sebesar 0,01 gram emas⁶⁵

Tabel 2. Biaya Pembukaan Rekening Tabungan Emas

Channel	Biaya Pembukaan Rekening	Biaya Fasilitas Penitipan Emas (Per Satu Tahun)	Pembelian Saldo Emas
Outlet Pegadaian	Rp 10.000	Rp 30.000	0,01 Gram
Pegadaian Digital	Rp 0	Rp 0 (Free Biaya Penitipan 1 Tahun Pertama)	Rp 50.000
Pegadaian Syariah Digital	Rp 0	Rp 30.000	Rp 70.000
Agan Pegadaian	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 57.500

Sumber: Data www.pegadaian.co.id.

⁶⁵Wawancara dengan bpk. Agus Supriyanto selaku Karyawan Pegadaian Iring Mulyo, 21 November 2019.

Berikut ini adalah jumlah nasabah pada pegadaian syariah Iring Mulyo.

Tabel 3.Data nasabah Pegadaian Syariah Iring Mulyo

Tahun	Nasabah Aktif	Rata-rata Tabungan Nasabah
2017	10	3 Gram
2018	35	5 Gram
2019	447	20 Gram

Sumber: Dokumentasi Pegadaian Syariah Iring Mulyo

Berdasarkan tabel data nasabah pegadaian Iring Mulyo tersebut, dapat diketahui bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 nasabah aktif terus meningkat. Dimana pada tahun 2017 sebanyak 10 orang nasabah aktif, tahun 2018 sebanyak 35 orang dan pada tahun 2019 meningkat pesat hingga 447 orang nasabah aktif. Maka dari itu tabungan emas kini semakin banyak diminati masyarakat karena menabung emas dapat di mulai dari Rp 5.000 saja. Kebanyakan nasabah menabung untuk tujuan investasi, maka dari itu nasabah belum banyak yang mencetak emasnya.

Pembukaan rekening tabungan emas di pegadaian syariah Iring Mulyo adalah sebesar Rp 60.000. Jumlah tersebut dimaksudkan untuk biaya administrasi sebesar Rp 10.000, biaya pemeliharaan sebesar Rp 30.000 (satu tahun), biaya materai Rp 7.000, dan sisanya adalah Rp 13.000 dimasukkan dalam rekening tabungan atau sekitar 0,02 gram emas. Apabila ada selisih uang

dalam pembelian saldo tabungan emas yang dikonversi menjadi emas, selisihnya akan di debitkan ke tabungan berikutnya.⁶⁶

Proses order cetak emas hanya dapat dilakukan di outlet pembuka rekening tabungan emas. Emas dapat dicetak mulai dari keping 1,2,5,10,25,50,100 gram. Emas yang dicetak berbentuk emas batang atau logam mulia, dan ada pembatasan transaksi per hari per nasabah. Emas akan di cetak 30 hari setelah hari order. Dan apabila nasabah membutuhkan dana tunai saldo titipan emas dapat dijual kembali (*buyback*) melalui outlet pegadaian atau aplikasi pegadaian digital dengan minimal satu gram emas. Harga *buyback* tidak sama dengan harga beli nasabah, dimana ada selisih sekitar kurang lebih Rp 20.000.⁶⁷

Berikut ini adalah jumlah nasabah yang sudah mencetak emasnya.

Tabel 4. Data Jumlah Nasabah yang Mencetak Emas

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Cetak
2017	0	0
2018	0	0
2019	1 orang	5 gram

Sumber: Dokumentasi Pegadaian Syariah Iring Mulyo

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak pegadaian syariah Iring Mulyo dari tahun 2017 hingga tahun 2019 hanya ada satu orang saja yang melakukan cetak emas yaitu sebesar 5 gram. Kebanyakan nasabah hanya

⁶⁶Wawancara dengan Ibu Indah Nurullia selaku Ketua Unit Pegadaian Iring Mulyo, 12 Desember 2019.

⁶⁷Wawancara dengan bpk. Agus Supriyanto selaku Karyawan Pegadaian Iring Mulyo, 21 November 2019.

menabung dengan jangka waktu yang lama sehingga nasabah mempunyai tabungan hidup di masa depan.

Peneliti melakukan wawancara beberapa nasabah Pegadaian Syariah Iring Mulyo. Salah satu nasabah tabungan emas adalah Ibu Zela yang berprofesi sebagai guru honorer. Beliau mengatakan dengan adanya tabungan emas ini merasa terbantu dan bisa menabung dengan jumlah yang tidak begitu besar. Sebagai guru honorer dan ibu rumah tangga, beliau tidak bisa langsung membeli emas secara tunai dan cepat, maka dari itu beliau membuka rekening tabungan emas untuk tabungan masa depan. Beliau mengumpulkan tabungan hingga mencapai 5 gram emas dan namun belum dicetak. Beliau juga mengatakan sebenarnya tidak begitu memahami tentang harga, dan biaya cetak karena baginya menabung dan dapat mencetaknya adalah sebuah tabungan masa depan yang menguntungkan karena emas harganya tidak mudah turun. Dan harga emas tidak berubah selama transaksi, harga tetap mengikuti waktu awal akad.⁶⁸

Kedua dengan Ibu Hamin, beliau juga adalah seorang guru. Beliau baru saja membuka rekening tabungan emas. Tujuan beliau membuka rekening tabungan emas adalah untuk tabungan masa depan. Karena beliau sudah mulai menua dan ada anaknya yang belum menikah sehingga beliau memutuskan untuk membuka tabungan ini. Beliau memilih tabungan emas ini karena beliau tidak mampu untuk membeli emas secara tunai karena kebutuhan yang banyak. Sehingga tabungan ini juga bisa dijadikan tabungan masa tua. Tertarik

⁶⁸Wawancara dengan Ibu Zela selaku nasabah Pegadaian Iring Mulyo, 25 November 2019.

membuka tabungan emas ini karena menabung sesuai kemampuan keuangan kita.⁶⁹

C. Analisa Implementasi Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam

Pada Pegadaian Syariah Iring Mulyo tabungan emas itu adalah kegiatan menabung yang jumlah dalam rekening langsung dikonversikan kepada berat emas yaitu gram. Tabungan emas ini tujuannya untuk membeli emas secara tidak tunai. Tabungan ini dikelola dengan menggunakan akad Murabahah, namun ternyata didalamnya tidak hanya akad Murabahah yaitu terdapat akad Wadiah, Wakalah, dan Istishna.

Akad Murabahah disini terjadi pada saat nasabah ingin membeli emas kepada Pegadaian Syariah Iring Mulyo dengan cara menabung terlebih dahulu hingga jumlah yang ia kehendaki. Menabung disini adalah bahasa *marketing* untuk menawarkan produk tabungan emas ini kepada nasabah. Uang tersebut akan dimasukkan ke rekening nasabah dan langsung dikonversikan ke gram emas sesuai jumlah uang. Jika nasabah ingin mencetak emas pihak Pegadaian akan mengecek harga ANTAM pada hari yang dimaksud untuk mencetak emasnya. Selanjutnya jika nasabah menyetujui pencetakan maka Pegadaian akan memesan kepada PT. ANTAM. Karena menggunakan akad Murabahah maka Pegadaian mengambil margin dari pembelian harga pokok PT. ANTAM sebesar 3%.⁷⁰

⁶⁹Wawancara dengan Ibu Hamin selaku nasabah Pegadaian Iring Mulyo, 1 Juli 2020.

⁷⁰Wawancara dengan Bpk. Revi Yuda Putra selaku Ketua Unit Pegadaian Iring Mulyo, 1 Juli 2020.

Seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Q.S Al Baqarah: 275)

Meninjau dari Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dijelaskan bahwa apabila bank menerima permohonan nasabah atas pembelian barang kepada bank, maka bank harus membeli terlebih dahulu barang yang dipesan nasabah tersebut secara sah pada pedagang. Selanjutnya bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah.

Setelah itu, terdapat pula akad lain yaitu Wadiah, dan Wakalah. Akad Wadiah adalah ketika uangnya tersebut disimpan dalam rekening sebelum dicetak menjadi emas, dan akad Wakalah adalah ketika nasabah ingin mencetak emas, maka Pegadaian yang akan memesan kepada PT. ANTAM.

Namun dalam praktiknya, pihak pegadaian tidak menjelaskan secara rinci tentang akad apa saja yang ada dalam transaksi tabungan emas. Transaksi ini dapat mengarah kepada transaksi *Gharar* dimana transaksi ini belum jelas kepemilikan objek akad, dan tidak dapat diserahkan secara langsung pada akad pencetakan emas.

Dalam praktiknya produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Iring Mulyo telah menjalankan akad jual beli secara langsung antara penjual dan pembeli. Namun dalam hal ini pihak Pegadaian belum secara jelas menjelaskan tentang akad apa saja yang ada didalamnya. Karena jika tabungan emas

menggunakan akad Murabahah saja, dengan menimbang kepada Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 maka yang harus diperhatikan adalah:

1. Pegadaian harus membeli terlebih dahulu barang yang akan dijual kepada nasabah Tabungan Emas
2. Pegadaian harus menjelaskan harga beli dan harga jual kepada nasabah
3. Nasabah dan pegadaian sepakat atas perjanjian keduanya.

Pada saat pembukaan rekening tabungan emas juga tidak menjelaskan tentang harga pokok emas pada saat bersamaan. Hal itu dikarenakan pegadaian harus cek kembali harga ANTAM. Maka dari itu ada indikasi bahwa pegadaian tidak memiliki stok emas yang dijadikan sebagai tabungan emas.

Akhirnya hal ini bertentangan kepada rukun dan syarat akad Murabahah dimana objek dan kepemilikan barang harus jelas. Karena pegadaian harus menjelaskan pada saat akad secara bersamaan. Karena jika dilihat dari hasil wawancara beberapa nasabah dapat dilihat bahwa nasabah belum mengetahui secara pasti tentang teori akad-akad tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan nasabah ikut dalam transaksi tabungan emas adalah kekurangan biaya untuk membeli secara tunai, dan lebih memilih tabungan emas untuk membeli emas karena dapat dicicil meskipun harganya sedikit lebih mahal dari harga pasar pada umumnya.

Berdasarkan kepada prinsip ekonomi Islam, penjelasan pada unit pegadaian syariah belum secara terperinci tentang obyek jual belinya. Seperti

kepemilikan objek, dan penjelasan akad. Emas pada tabungan emas belum dimiliki oleh pihak pegadaian melainkan pihak pegadaian akan memesan kepada PT. ANTAM apabila ada nasabah yang ingin mencetak emasnya, dimana transaksi ini mengarah kepada ba'i istishna bukan Murabahah. Selain itu tabungan emas ini adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan, dimana akad ini mengarah kepada akad Wadiah.

Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas

Secara Tidak Tunai memutuskan:

Menetapkan : **FATWA JUAL BELI SECARA TIDAK TUNAI**

Pertama : ***Hukum***

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua : ***Batasan dan Ketentuan***

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketiga : ***Ketentuan Penutup***

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Meninjau fatwa tersebut, maka transaksi tabungan emas ini tidak terpenuhi karena emas yang diperjualbelikan adalah emas batangan bukan

emas perhiasan dimana ini dimaksudkan untuk investasi. Dan menjadikan emas sebagai investasi adalah salah satu fungsi uang.

Begitu pula menurut ekonomi Islam, transaksi ini mengarah kepada transaksi riba. Dimana kegiatan usaha syariah itu tidak boleh ada unsure riba di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi akad Murabahah pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Iring Mulyo bukan hanya menggunakan akad Murabahah saja, tetapi ada beberapa akad yaitu Wadiah, dan Wakalah.

1. Murabahah pada saat nasabah akan membeli emas kepada Pegadaian
2. Wadiah pada saat uang nasabah disimpan dalam rekening
3. Wakalah pada saat nasabah ingin mencetak emas, Pegadaian memesan emas kepada PT ANTAM

Pada Pegadaian Syariah Iring Mulyo tabungan emas itu adalah kegiatan menabung yang jumlah dalam rekening langsung dikonversikan kepada berat emas yaitu gram. Prosedur transaksi produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Unit Iring Mulyo Kota Metro adalah sebagai berikut.

1. Nasabah datang langsung ke outlet Pegadaian Syariah terdekat
2. Membawa identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor)
3. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas
4. Membayar biaya transaksi tabungan emas

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 77 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Transaksi tabungan emas ini diperbolehkan selama emas tersebut tidak menjadi alat tukar secara resmi. Namun dapat dilihat bahwa emas yang

dijadikan objek adalah emas batang bukan emas perhiasan. Dan emas tersebut memang dijadikan sebagai investasi. Sedangkan menjadikan emas sebagai investasi juga salah satu fungsi uang. Maka hal tersebut juga dapat mengarah kepada transaksi riba.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Kepada MUI dan DPS, agar dapat mengkaji dan mempelajari tentang fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan dan ditinjau apakah dalam prakteknya sudah sesuai atau belum. Karena untuk masyarakat awam dirasa banyak yang kurang memahami teori atau fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan. Serta masyarakat hanya mengikuti apa yang sudah ada di lapangan.
2. Kepada PT. Pegadaian Syariah Unit Iring Mulyo Kota Metro, agar dapat mempromosikan atau mengadakan sosialisasi terhadap produk-produknya khususnya produk tabungan emas agar masyarakat awam paham. Seperti akad, syarat, biaya, dan prosedurnya.
3. Kepada nasabah, agar dapat menggunakan lembaga-lembaga syariah untuk meningkatkan pertumbuhan lembaga syariah di Indonesia. serta mencari informasi atau pengetahuan tentang akad dan produk syariah agar kedepannya dapat diterapkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman. A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. Cet. Ke-7. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Adji Suryapranata, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas pada: PT Pegadaian Cabang Kampung Lalang”. *Jurnal*, 2019.
- Anisa Nur Fitri. “Implementasi Prinsip-prinsip Bisnis dalam Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pedagang Pakaian di Pasar Cendrawasih Kota Metro), *Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, 2015.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Cet. Ke-3. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Darsono, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Deni Purnama. “Emas: Antara Mata Uang dan Komoditas”. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1. 2014.
- Destri Budi Nugraheni. “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah”. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24/Desember 2007.
- Edi Kusnadi. *Metodologi Penelitian*. cet. ke-1 STAIN Metro: Ramayana Pers, 2008.
- Erwandi Tarmizi. *Harta Haram*. Bogor: PT. Mulia Insani, 2018.
- Fatwa DSN-MUI.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. cet. ke-11 Depok: Rajawali Pers, 2017. 231.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Ilyda Sudardjat. Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol, 1, No. 2/Januari, 2013.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Cet. Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Irham Fahmi. *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*, Cet. Ke-4. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Kaelan MS. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005.

- Listika Martha Dewi. Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Produk Tabungan Emas dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah di Pegadaian Syariah. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung, 2018.
- Lukman Haryoso. “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang”. *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No. 1/April 2017.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. Ke-12. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. Ke-2. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Meilinda Sari dan Ilyda Sudardjat. Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 1, No. 2/Januari. 2013.
- Mia Lasmi Wardiah. *Dasar-dasar Perbankan*, Bandung:Pustaka Setia, 2013.
- Mursal. “Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 1, No.1/2015.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad Syafi’I Antonio. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mustafa Edwin Nasution et.al. *Pengendalian Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Nunung Uswatun Habibah. “Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian Syariah”, *Amwaluna*. Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’arif, Vol. 1, No. 1, Januari 2017.
- Nurnasrina dan P. Adiyes Putra. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Siti Zohriah. Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang CakraNegara Mataram. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. 2017.
- Sobirin. “Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infraq*, Vol. 3, No. 2/September 2012.

Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, cet. ke-24 Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tresna Rahmawati. “Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah”. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Bangsa. 2017.

Uswah Hasanah. “Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam”. *Bay Al-Salam dan Bay Al-Istishna'*, 2018.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta:Rajawali Pers, 2008.

Wawancara dengan Bpk. Agus Supriyanto selaku Karyawan Pegadaian Iring Mulyo. 22 Mei 2019.

www.pegadaian.co.id.

Yuliga Mahena, et.al. “Prediksi Harga Emas Dunia Sebagai Pendukung Keputusan Investasi Saham Emas Menggunakan Teknik Data Miring”. *Jurnal Kalbiscienti*, Vol. 2, No. 1. 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0378/In.28.3/D.1/PP.00.9/01/2019

31 Januari 2019

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
 2. Nizaruddin, S.Ag., M.H
- di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Anna Nur Marchelina
NPM : 1502100238
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Iringmulyo)


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan


MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-515/In.28.3/D.1/PP.00.9/2/2019

Metro, 11 Februari 2019

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Pimpinan Pegadaian Syariah Iring Mulyo
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Anna Nur Marchelina
NPM : 1502100238
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syari'ah
Judul : Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Pegadaian Syariah Cabang iring Mulyo).

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 0014

Hal : Balasan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Di Tempat

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Semoga Allah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua agar senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Aamiin

Menindaklanjuti terkait surat Pra Survey atas:



Nama	: Anna Nur Marchelina
NPM	: 1502100238
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Lokasi Penelitian	: Pegadaian Syariah Iring Mulyo
Tanggal	: 12 Februari 2019

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Pegadaian Syariah Iring Mulyo dengan judul : **Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo)**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Metro, 4 Maret 2019

Hormat Kami



Pegadaian
Syariah
Indah Nurullia

**IMPLEMENTASI AKAD PRODUK TABUNGAN EMAS
BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Emas
- B. Produk Tabungan Emas
 - 1. Pengertian dan Dasar Hukum
 - 2. Akad Yang Digunakan dalam Produk Tabungan Emas
- C. Prinsip Ekonomi Islam
 - 1. Pengertian Prinsip Ekonomi Islam
 - 2. Prinsip-prinsip Bisnis Ekonomi Islam

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pada Pegadaian Syariah Iring Mulyo
 - 1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Iring Mulyo
 - 2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Iring Mulyo
 - 3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Iring Mulyo
 - 4. Produk-produk Pegadaian Syariah Iring Mulyo
- B. Mekanisme Transaksi Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Iring Mulyo
- C. Analisa Implementasi Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2019


Mahasiswa Ybs.



Anna Nur Marchelina

NPM. 1502100238

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar. M. Ag

NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag.,MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
IMPLEMENTASI AKAD PRODUK TABUNGAN EMAS
BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo)

A. DOKUMENTASI

1. Profil dan Struktur Jabatan Pegadaian Syariah Iring Mulyo

B. INTERVIEW

Interview Kepada Kepala Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo

Daftar Pertanyaan :

1. Apa Saja Produk-produk Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro?
2. Bagaimana Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro?
3. Bagaimana Mekanisme Pembukaan Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro?
4. Berapa Jumlah Nasabah Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro?
5. Akad apa yang digunakan pada produk Tabungan Emas?
6. Bagaimana Implementasi akad Murabahah pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro?
7. Apakah ada biaya dalam Tabungan Emas? dan apabila ada biaya, apa saja biayanya?

Interview Kepada Staff Pegadaian Syariah Iring Mulyo

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah biaya pemeliharaan itu termasuk dalam keuntungan Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro?

2. Untuk apa biaya administrasi diawal pembukaan rekening ?
3. Adakah jangka waktu apabila nasabah ingin menjual/menggadaikan tabungan emasnya tersebut?
4. Apakah biaya cetak emas termasuk keuntungan Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro? Jika bukan dikelola sebagai apa biaya tersebut?
5. Jika tabungan emas direkening belum ada 1 gram dan tidak mempunyai uang dan ingin mencairkan uangnya apakah bisa?
6. Jika saldo rekening tinggal 0,1 gram dan tidak pernah diisi lagi, berapa lamakah rekening tersebut ditutup?
7. Emas yang dicetak berbentuk emas batang atau perhiasan?
8. Adakah yang sudah mencetak emas? Jika ada berapa nasabah?
9. Berapa nasabah yang sudah mencetak emas dan mencetak berapa gram?

Interview Kepada Nasabah Pegadaian Syariah Iring Mulyo

Daftar Pertanyaan :

1. Mengapa Bapak/Ibu memilih menggunakan akad produk Tabungan Emas ?
2. Apa Keunggulan akad Produk Tabungan Emas, sehingga Bapak/Ibu memilihnya?
3. Apakah Bapak/Ibu di tawari macam-macam akad selain akad murabahah ketika melakukan tabungan emas di pegadaian syariah ?

4. Apakah ketika akad dijelaskan oleh petugas pegadaian mekanisme dan prosedur ketika memilih produk tabungan emas dengan menggunakan akad murabahah ?
5. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah sesuai prinsip-prinsip ekonomi islam dalam penggunaan akad murabahah ketika melakukan tabungan emas di pegadaian ?


Metro, Januari 2020

Penulis



Anna Nur Marchelina
NPM. 1502100238

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar. M. Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1506/In.28/D.1/TL.01/06/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANNA NUR MARCHELINA**
NPM : 1502100238
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Pegadaian Syariah Iring Mulyo, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI AKAD PRODUK TABUNGAN EMAS BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Juni 2020

Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh MA k.
NIP 19650111 199303 1 001

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Pegadala

Rini Huda Putri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1507/In.28/D.1/TL.00/06/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Ketua Pegadaian Syari'ah Iring
Mulyo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1506/In.28/D.1/TL.01/06/2020, tanggal 12 Juni 2020 atas nama saudara:

Nama : **ANNA NUR MARCHELINA**
NPM : 1502100238
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Pegadaian Syari'ah Iring Mulyo, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI AKAD PRODUK TABUNGAN EMAS BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pegadaian Syari'ah Iring Mulyo)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Juni 2020
Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-661/In.28/S/U.1/OT.01/07/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Anna Nur Marchelina
NPM : 1502100238
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100238.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juli 2020

Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP. 1958083119810301001



FORMULIR DATA NASABAH "Produk Tabungan Emas"

Nasabah Baru Peningkatan Data

Dasar Data Pegawai

CUSTOMER INFORMATION FILE (CIF)

CABANG

NOMOR CIF

Harap diisi dengan lengkap dan benar menggunakan huruf cetak, kapital dan berhuruf (V) pada kolom pemin yang sesuai

DATA PRIBADI

GELAR

(sesuai gelar Akademis/gelar lainnya)

NAMA LENGKAP

(sesuai identitas)

NAMA IBU KANDUNG

TEMPAT LAHIR

TANGGAL LAHIR

AGAMA

IDENTITAS YANG DIPAKAI

NOMOR KTP/PISIN/PASPOR

MASA BERLAKU

JENIS KELAMIN

PENDIDIKAN TERAKHIR

STATUS PERKAWINAN

NAMA PASANGAN

NO. TELPON RUMAH

ALAMAT EMAIL

KEWARGANEGARAAN

DATA KEUANGAN

SUMBER DANA

KATA-RAT PENGHASILAN

DATA PEKERJAAN

PEKERJAAN

ALAMAT PEKERJAAN

DATA ALAMAT

ALAMAT (sesuai dengan

identitas)

STATUS TEMPAT TINGGAL

ALAMAT DOMISILI

(sesuai dengan alamat

tidak sesuai dengan

identitas)

ALAMAT SURAT MENYURAT

PRODUK YANG DIMINKAN


PERNYATAAN NASABAH

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan yang saya berikan dalam formulir ini benar dan terkini serta dapat dipertanggungjawabkan, & keterangan yang tidak benar/palsu maka PT Pegadaian (Persero) dapat menuntut saya, segala akibat yang timbul dari kesalahan data tersebut adalah di luar tanggung PT Pegadaian (Persero)


(Tanda Tangan)

Tanda Tangan dan Stempel
sesuai dengan identitas ASLI

Pinaka/Pesjabat yang ditunjuk



GADAI EMAS UNTUK KE TANAH SUCI




Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban setiap umat Islam yang mampu. Pegadaian Syariah ingin membantu mewujudkan impian Anda untuk ke Tanah Suci. ARRUM Haji merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang memungkinkan Anda untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Segera manfaatkan aset emas Anda untuk ke Tanah Suci.

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (**kewajiban haji**) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam"
QS Ali Imron 97

Berdasarkan Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014

Tepat Caranya, *Berkah Hasilnya*
 Mudah, Murah, dan *Lebih Berkah*



PT. Pegadaian (Persero) - Kantor Pusat
 Jalan Kramat Raya 162, Jakarta Pusat - 10430
 T +62 21 315 5550 www.pegadaiansyariah.co.id

- ARRUM Haji adalah gadai emas setara 15 gram (logam mulia) untuk mendapatkan porsi haji (setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji).
- Syarat-syarat memperoleh Pinjaman ARRUM Haji :
 1. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Pasport dan menunjukkan aslinya.
 2. Minimal usia 12 tahun, maksimum usia saat jatuh tempo pinjaman adalah 65 tahun.
 3. ARRUM Haji diperuntukkan bagi nasabah yang belum menunaikan ibadah haji atau telah menunaikan ibadah haji dan memenuhi ketentuan Kemenag.


Tabel Angsuran

Simulasi Angsuran *) (Angsuran Pokok + Mu'nah)		Biaya Kafalah (Asuransi) dan Administrasi (Terdiri dari adm & setoran awal Tabungan Haji)	
Jangka Waktu	Angsuran	Jangka Waktu	Biaya Awal
12 Bulan	Rp. 2.336.200	12 Bulan	Rp. 345.000
24 Bulan	Rp. 1.294.500	24 Bulan	Rp. 382.500
36 Bulan	Rp. 947.300	36 Bulan	Rp. 445.000
48 Bulan	Rp. 773.700	48 Bulan	Rp. 535.000
60 Bulan	Rp. 669.500	60 Bulan	Rp. 682.000

*) Terdapat biaya awal pembukaan rekening Tabungan Haji.

Dewan Pengawas Syariah PT. Pegadaian (Persero)

1. H.M.Cholil Nafis, Lc., MA., Ph D.
HP. 0815 990 5187
2. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA.
HP. 0818 845 770



Tepat Caranya, *Berkah Hasilnya*


Pegadaian Call Center

1500569
atau 021-80635162 & 021-8581162


PegadaianSyariahPusat

@PEGADAIANSYARIA

@pegadaiansyariahpusat



PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR SYARIAH



Memiliki kendaraan pribadi merupakan dambaan setiap keluarga.

Amanah dari Pegadaian Syariah merupakan solusi untuk karyawan dan pengusaha kecil agar dapat memiliki kendaraan pribadi secara syariah. Kendaraan impian Anda dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah.


"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)..."

QS Al-Baqarah (2:283)

Berdasarkan Fatwa MUI
92/DSN-MUI/IV/2014

Tepat Caranya, *Berkah Hasilnya*
Buat Apa Bayar lebih? # Ada Amanah

PT. Pegadaian (Persero) - Kantor Pusat
Jalan Kramat Raya 162, Jakarta Pusat - 10430
T +62 21 315 5550 www.pegadaiansyariah.co.id



Keunggulan



- Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014
- Pelayanan di lebih dari 4000 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia
- Uang Muka terjangkau
- Biaya (Mu'nah) yang kompetitif terhadap taksiran

Persyaratan untuk Karyawan Tetap


- Masa Kerja minimal 2 tahun
- Usia 21 tahun s/d Sisa Masa Kerja 1 Tahun sebelum Pensiun
- Usia saat Jatuh Tempo maksimal usia pensiun

Persyaratan untuk Pengusaha Mikro

- Memiliki Usaha Produktif yang sah & kegiatan minimal 1 tahun
- Usia minimal 21 tahun
- Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun



Tepat Caranya, *Berkah Hasilnya*

 PegadaianSyariahPusat

 @PEGADAIANSYARIA

 @pegadaiansyariahpusat

Pegadaian Call Center

 **1500569**

atau 021-80635162 & 021-8581162



ARRUM HAJI
Memberikan porsi haji
dan pasti dengan
jaminan setara
15 gram emas


Jl. Wujudkan ibadah ke tanah suci dengan Arrum
iaian. Cukup dengan jaminan Emas 15 Gr langsung
pembiayaannya senilai 25 Jt untuk booking porsi haji.
n secara syariah dapat diangsur tempo 12 - 60 bln.

isi Pembiayaan

PO	BIAYA PROSES	ANGSURAN
Bulan	840.000	2.336.200
Bulan	882.500	1.294.500
Bulan	945.000	947.300
Bulan	1.035.000	773.700
Bulan	1.182.500	669.500

Persyaratan

- 12 - 60 tahun
- waktu 12 - 60 bulan
- ng booking porsi haji
- n emas dikembalikan
- mbiayaan lunas
- oelh Pemerintah
- 1. FC KTP Suami Istri
- 2. FC Kartu Keluarga
- 3. Surat Keterangan Sehat
- 4. Surat Ket. Domisili
- 5. Pas Foto



ARRUM MIKRO
Menyediakan
pengembangan dan
pembayaran dengan
jaminan setara
dengan jaminan
BPKB

Arrum Mikro adalah skema pinjaman dengan sistem
syariah sesuai dengan fatwa MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014
untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM) dengan jaminan BPKB. Pinjaman hingga 400 Jt
dengan tempo pembayaran mulai dari 12 sampai 36 bulan

UP	Maksimal pinjaman 70% dari taksiran marhun
Mu'nah	0,70 % x nilai taksiran marhun x jangka waktu



Persyaratan

- Memiliki usaha berjalan min. 1 Thn
- Proses cepat
- Jangka waktu 12 - 36 bulan
- Usia Kendaraan Maksimal
Motor 5 Thn Mobil 10 Thn
- Surat Keterangan Usaha
- 1. FC KTP Suami Istri
- 2. FC KK dan Buku Nikah
- 3. FC STNK dan BPKB
- 4. FC PBB dan Rek.Listrik
- 5. Pas Foto
- 6. Surat Keterangan Usaha



AMANAH
Memudahkan
pembelian kendaraan
bermotor dengan
pinjaman syariah untuk
karyawan dan
pengusaha mikro

Pembiayaan secara syariah untuk kepemilikan kendaraan
bermotor baik motor atau mobil dengan kondisi baru
maupun second dengan nilai pembiayaan sampai dengan Rp
400 juta dengan tempo angsuran mulai dari 12 - 60 bulan

Contoh Simulasi :


Motor OTR	15.000.000
DP Min 10 %	: 1.500.000
Pembiayaan	: 13.500.000
Biaya Admin Dll	: 988.580
Jumlah Uang Muka:	2.488.580
Angsuran 36 Bulan :	510.000



- Motor DP Min 10 %
- Tempo 12 - 36 Bulan

Persyaratan

Persyaratan	Karyawan	Pengusaha Mikro
FC KTP SUAMI ISTRI	✓	✓
FC KK DAN BUKU NIKAH	✓	✓
SK DAN REKOMENDASI	✓	✓
NAMETAG DAN SLIP GAJI	✓	✓
SURAT KET. USAHA	✓	✓
FC PBB DAN REK. LISTRIK	✓	✓
PAS FOTO SUAMI ISTRI	✓	✓



dalah pinjaman dengan sistem gadai syariah wa MUJ No.25/DSN-MUJ/III/2002 dengan mas, elektronik dan kendaraan bermotor

Jan	Martuh Bilh	Tarif Mu'nah
N	50.000 - 500.000	0 %
	510.000 - 5.000.000	0.71%
	5.050.000 - 20.000.000	0.71%
	> 20.000.000	0.62%

si - Rahn dengan mu'nah harian
ai nilai taksiran (minimal 0,5%)



is - Untuk UP > 100.000.000
5 %) x nilai taksiran marhun

15 MENIT CAIR



datang
dibawa
agunan

Marhun ditaksir
oleh Penaksir

Marhun Bih diterima
oleh nasabah tunai atau
ditransfer

INVESTASI EMAS DI PEGADAIAN

Mulai
80
Rb-an
Bulan




MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel Keunggulan

- Emas batangan asli bersertifikat ANTAM & UBS
- Kadar tinggi dan harga jual lebih baik dari perhiasan
- Angsuran tetap meskipun harga emas naik
- Tersedia pecahan 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250 dan 1000 Gram
- Angsuran secara perorangan, kolektif atau artisan

Pembiayaan Logam Mulia

Logam Mulia	Umum	Kolektif	Artisan
Logam MULIA cap ANTAM, UBS atau Pegadaian	Logam MULIA cap ANTAM, UBS atau Pegadaian	Setiap anggota bebas memilih logam mulia cap ANTAM, UBS atau Pegadaian	Logam /AULIA Cap Antam atau Pegadaian
Jangka Waktu	3/6/12/18/24/36 bulan	Setiap anggota bebas memilih 3/6/12/18/24/36 bulan, mth, 6 orang	Sesuai dengan jumlah anggota minimal 6, maks. 30 orang/orang
Uang Mula Minimal	15%	10%	10% dan 15%
Pengambilan LM	Setelah lunas	Setelah lunas masing-masing anggota	Satu keping per bulan, untuk UM 10% dimulai setelah angsuran ke-2, untuk UM 15% dimulai setelah angsuran ke-1
Akad Pembayaran	Satu akad	Satu akad masing-masing anggota	Satu akad
Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,- per anggota	Rp. 50.000,-

Hubungi kami




www.pegadaian.co.id

Pegadaian Syariah

Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

- PEMBIAYAAN: Gadai & Mikro
- EMAS
- ANEKA JASA



Pegadaian Syariah Tepat Caranya Berkah Hasilnya

PT. Pegadaian (Persero) Syariah

Telepon : 0721-240886

Website : www.pegadaian.co.id



RIWAYAT HIDUP



Anna Nur Marchelina, lahir di Magetan pada tanggal 08 Maret 1997, anak pertama dari tiga bersaudara. Anak dari Ayahanda “Sarbi” dan Ibunda “Supini Ratna”. Peneliti pertama kali menempuh pendidikan pada umur lima tahun di TK Aisyah Bustanul Athfal Bekasi tahun 2002 dan selesai 2003, pada tahun 2003 peneliti melanjutkan di SD Negeri 2 Metro dan selesai pada tahun 2009, peneliti melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 6 Metro dan selesai pada tahun 2012, dan pada tahun 2012 peneliti melanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Muhammadiyah 2 Metro jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti terdaftar pada salah satu perguruan tinggi jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dan selesai tahun 2020.

Berkat rahmat Allah swt. dengan doa, usaha, dan restu orang tua dalam menjalani akademik di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri, Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo).